Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BAB II

PERKOSAAN BERSAMA TERH}ADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT FIQH JINAYAH

A. Pengertian Perkosaan Bersama Terh}adap Anak Di Bawah Umur Menurut *Fiqh Jina>yah*

1. Pengertian Perkosaan Bersama

a. Pengertian Perkosaan

Menurut hukum definisi perkosaan adalah kejahatan seksual yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri. Dalam Islam perkosaan dapat dikatakan dengan zina dan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-*wathi*-nya seorang mukallaf terh}adap *faraj* wanita yang bukan miliknya yang dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.[1] Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua

[1] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.[2]

Konsep tindak pidana perzinaan menurut Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum asal ia tergolong orang mukallad, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.[3]

Kerusakan moral yang melanda dunia Barat menurut para ahli justru karena diperbolehkannya perzinaan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan rela sama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita bukan istrinya asal rela sama rela.

Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah perzinaan itu tidak hanya menyinggung hak perorangan, melainkan juga menyinggung hak masyarakat.[4]

---

[2] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.
[3] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*..., 35.
[4] Ibid., 36.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu *muhs}an* (sudah menikah) dan *ghair muhs}an* (belum menikah). Hukuman bagi pezina *muh}san* adalah rajam.

Sebagaimana H}adits Riwayat Bukhari, diceritakan bahwa:

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ آحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَات

Artinya: *Bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Orang itu memanggil-manggil nama beliau lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. " Mendengar hal itu, beliau berpaling sehingga orang itu mengulani pengakuannya empat kali. Setelah orang itu mengulangi pengakuannya sebanyak empat kali, beliau memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau mempunyai penyakit gila?" Orang itu menjawab "Tidak." Beliau bertanya lagi "Apakah engkau telah menikah?" Orang itu menjawab "Iya." Rasul berkata, "Bawalah orang ini dan rajamlah ia!" jabir menceritakan, "Aku termasuk orang-orang yang ikut serta merajamnya. Kami merajamnya di sebuah tanah lapang. Ketika ia mulai merasakan sakitnya lemparan batu, ia lari. Lalu, kami mengejarnya dan menangkapnya di daerah Harrah. Setelah itu kami kembali merajamnya*.[5]

b. Pengertian Perkosaan Bersama

Adapun perkosaan merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam pasal 490 RUU-KUHP 2008, dalam pasal 490 ayat ke-1 mendefinisikan perkosaan adalah laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan bertentangan

[5] Software Kitab 9 Imam H}adits, Shahih Bukhari, Bab Hukum H}udud, H}adits No. 6321

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

dengan kehendak perempuan, tanpa adanya persetujuan perempuan dan laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku.

Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada keterangan diatas, yaitu:

1) laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan.
2) laki-laki memasukkan suatu benda yang buka merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.[6]

Dalam Islam bahwa tindak pidana kejahatan perkosaan merupakan perbuatan tindak *jari>mah* perzinaan karena pada dasarnya perzinaan haram hukumnya dan sangat dilarang oleh agama. Perbuatan zina dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah secara hukum dan agama sehingga para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang perbuatan zina tetapi pada intinya bahwa perbuatan zina haram hukumnya dan ada sanksi bagi pelaku zina yaitu dirajam dan diasingkan.

Peristiwa yang terjadi saat ini agak sedikit berbeda pada umumnya karena perbuatan tindak pidana atau jari>mah dilakukan tidak hanya dengan satu orang pelaku tetapi ada beberapa pelaku ikut terlibat dalam perbuatan jari>mah, yaitu penyertaan (*Deelneming*)

[6] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta; Kencana, 2010), 92.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

dalam hukum positif dan dalam islam dikatakan sebagai turut serta dalam berbuat jarimah. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:

1) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dalam dewasa ini perkosaan dilakukan tidak hanya oleh seorang pelaku tetapi ada beberapa pelaku bisa dikatakan bekerjama sama dalam berbuat jari>mah yang dalam hukum positif dikatakan penyertaan dalam berbuat tindak pidana (*Deelneming*). Dalam hal ini

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama sering terjadi menurut pasal 55 KUHP bentuk kerjasama dalam melaksanakan jari>mah, yaitu: melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pembuat.

2. Unsur-Unsur Perkosaan Bersama

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum berbuat jari>mah adalah:

a. **Unsur Formil** (adanya undang-undang atau nas}). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas} atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas}". Kaidah lain meneyebutkan "tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas}".

b. **Unsur Materiil** (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jari>mah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi.*

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

c. **Unsur Moril** (pelaku mukallaf). Artinya, pelaku jari>mah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terh}adap jari>mah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi*. Dapat dikatakan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.[7]

Dalam pandangan *fiqh jina>yah* unsur-unsur tindak pidana perkosaan bersama dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Formil : Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ
يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ
وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ
إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Dikaruniakan-Nya*

[7] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta; Logung Pustaka, 2004), 10.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

> *kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".*[8]

b. Unsur Materiil : tindakan pemaksaan persetubuhan dengan orang lain tanpa adanya pesetujuan dari korban.

c. Unsur Moril : orang mukallaf.

3. Dasar Hukum Perkosaan Bersama

Di dalam KUHP pasal 286 diatur secara tegas tentang perkosaan yang menyatakan bahwa "Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istirinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun". Dalam kasus ini dasar hukum tindak pidana perkosaan bersama terh}adap anak di bawah umur ada tiga, yaitu:

1. Pasal 286 KUHP "Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun"
2. Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

[8] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), 549

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

3. Dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menegaskan bahwa "mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan".

Perbuatan perkosaan di mana pun merupakan tindak pidana atau jari>mah. Bahkan di dalam Al-Quran pun, yaitu dalam surat Al-Nur ayat 33 Allah melarang pelacuran termasuk perkosaan, sedangkan mereka ingin menjaga kesuciannya.

4. Sanksi Hukum Perkosaan Bersama

Pengertian hukuman dalam istilah Arab sering disebut *'uqubah,* yaitu bentuk balasan bagi seorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terh}adap hak-hak si korban.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedaliman atau kemudharatan.[9]

Menurut Abd al-Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Unsur yang bersifat umum adalah unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jari>mah* (delik). Hal tersebut terdiri dari tiga, *Pertama, ar-ruknu asy-syari'*, yaitu adanya nas} yang mengundangkannya. *Kedua ar-rukn al-ma>di*, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum. *Ketiga ar-rukn al-adabi*, yaitu orang yang berbuat pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip[10]:

a. Hindari hukuman *h}add* dalam perkara yang mengandung hukum *syubhat.*
b. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan oleh ulama foqh diberi beberapa kriteria sebagai berikut:

---

[9] M.Hasbi ash-Shieddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 177.
[10] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 112

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang melakukan suatu tindakan kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jari>mah*.
b. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi, masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.
d. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terh}adap pelaku tindak pidana.[11]

Khusus dalam masalah tindak pidana, maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.[12]

Ulama fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat Islam. Perbuatan

[11] Ibid, 112.
[12] Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam),* (Yogyakarta: Ideal, 1987), 52.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

dianggap salah jika ditentukan oleh nas}. Prinsip ini dalam bahasa hukum disebut dengan asas legalitas.

b. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

c. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama deeajatnya, tanpa membedakan apakah orang itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam *jari>mah qis}as}*, bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman pula.[13]

Salah satu contoh bahwa hukum itu bersifat universal, pernah di praktekkan oleh para sahabat seperti Ali menguji Abu Suraih sebagai hakim pada saat itu. Ali berperkara dengan orang Yahudi, oleh hakim Suraih diputus dengan dimenangkannya orang Yahudi. Dengan demikian pula pada pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rasyid menguji pada Abu Yusuf sebagai *qodhi* dengan adanya perselisihan antara Khalifah dengan orang Majusi, dan ternyata yang dimenangkan adalah orang Majusi dengan alasan-alasan yang nyata. Kejadian ini dalam suatu riwayat hanya menguji sejauh mana keadilan hukum dipegang pada waktu itu.[14]

---

[13] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 115
[14] Hasbi ash-Shieddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 38.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Hukuman bagi pezina *ghayru muh}san* adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Allah SWT berfirman:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. (QS. Al-Nur : 2).[15]

Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu, diketahui bahwa hukuman orang yang berzina, apabila sudah menikah adalah rajam.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al Juhani Ia berkata:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin "Abdillah bin

[15] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,...,* 534

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

> 'Utbah dari Zaid bin Khalid Al Juhani mengatakan; 'Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Kata Ibnu Syihab, dan telah mengabarkan kepadaku ' 'Urwah bin Zubair bahwa Umar bin Khattab pernah mengasingkan (pelaku zina), dan yang demikian menjadi sunnah.[16]

Pengasingan itu dilakukan sampai sejauh jarak kebolehan meng-*Qashar* shalat atau lebih, berdasarkan kemaslahatan yang dipandang perlu oleh seorang hakim yang adil. Tidak diperbolehkan kurang dari jarak itu karena tidak bisa dikategorikan safar dan tidak memenuhi tujuan pengasingan, yaitu memberi pelajaran dan menjauhkannya dari keluarga dan negerinya.[17]

5. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Menurut hukum Islam mendefinisikan kriteria anak di bawah umur sebagai berikut:

a. Anak di bawah umur dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyis* yang belum *baligh*), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

---

[16] Software Kitab 9 Imam H}adits, Shahih Bukhari, Bab Hukum H}udud, H}adits No. 6329
[17] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 257.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pendapat yang terkenal dari madzahb Maliki.[18]

Masa *tamyiz* dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami adalah nampak adanya sifat-sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa kelakian dan wanita sempurna.

Namun batas usia dewasa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:

> " Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." [19]

Batas usia pada pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, dan Undang-Undang Perkawinan yaitu 18 (delapan belas) tahun. Hal inilah yang pada akhirnya digunakan sampai saat ini sebagai pengertian anak atau pengertian dewasa di dalam hukum perdata.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:[20]

---

[18] Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), 370

[19] *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan,* UU No. 1 Tahun 1974, pasal 47 ayat (1).

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

"Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut pasal tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terh}ada anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

B. Tindak Pidana *H}udu>d*

1. Pengertian dan Dasar *H}udu>d*

Kata *h}udu>d* adalah bentuk jamak dari kata *h}ad*. Pada dasarnya, *h}ad* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah. Menurut bahasa, *h}ad* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *h}udu>d* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum.[21] *H}ad* juga berarti kemaksiatan sebagai mana dalam firman Allah:

.....تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَا .....

---

[20] *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak,* (UU No. 23 Tahun 2002), Pasal 1 ayat (1).

[21] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 46

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Artinya: "*Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya*" (Q.S. Al-Baqarah: 187)[22]

Menurut istilah syara', *h}ad* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu karena tidak tentu dan pendapatnya bergantung pada pendapat penguasa. Qis}as} juga tidak termasuk dalam pengertian tadi karena didasarkan atas hak sesama manusia atau hak-hak anak Adam.[23]

Jari>mah h}udu>d merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas}h, yaitu hukuman *h}ad* (hak Allah) yang jumalahnya terbatas. Hukuman *h}ad* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa kategori dalam *jari>mah h}udu>d* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qaz}af*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hira>bah*), minum minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).[24]

Kejahatan *h}udu>d* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terh}adap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *h}udu>d* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali

[22] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,...,* 45
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), 8.
[24] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 47

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman h}ad, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Hasil ijtihat ini diikuti oleh pemikir yang datang kemudian karena melihat urgensinya ketiga pembagian *jari>mah* berdasarkan berat ringannya hukuman, yaitu: *h}udu>d, qis}as diyat dan ta'zi>r*.[25]

2. Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Jari>mah H}udu>d

H}udu>d adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana dengan nas} yang telah ditentukan, menurut beberapa Ulama menyepakati dan mengkategorikan bahkwa hukuman *h}udu>d* ada tujuh, yaitu: zina, menuduh zina (*qadzf*), mencuri (*sirq*), , menyamun (*hirabah*), pemberontak (*Al-Baghy*), minum minuman keras (*Asyribah*), dan murtad (*riddah*). Adapun pengertian setiap macam-macam h}udu>d sebagai berikut:

a. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat.[26]

   Zina terbagi dalam dua kategori, yaitu: *muh}san* dan *ghayru muh}san*. *Muh}san* adalah pelaku zina yang sudah memiiki pasangan atau sudah menikah dan *ghayru muh}san* adalah pelaku zina yang belum pernah

[25] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009) 132.
[26] *Ibid*. 134

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

menikah. Sanksi bagi pelaku zina *muh}san* adalah dirajam dam sanksi bagi pelaku zina *ghayru muh}san* adalah didera 100 kali lalu diasingkan dari masyarakat.

b. Menuduh Zina (*qadzf*) adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan biasanya perbuatan tersebut karena unsur iri hati terh}adap korban yang dituduh berzina.[27]

   Sanksi bagi pelaku *qadzf* (menuduh zina) adalah bagi orang merdeka dikenakan hukuman *h}ad* sebanyak delapan puluh kali sedang bagi hamba sahaya dikenakan hukuman *h}ad* sebanyak empat puluh kali, setengah dari hukuman orang yang merdeka.

c. Mencuri (*sirq*) adalah perbuatan yang mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan.[28]Sanksi bagi pelaku tindak pidana mencuri (*sirq*), yaitu potong tangan tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, dan tidak boleh ditunda.

d. Menyamun (*Hira>bah*) adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam maupun *kafir dzimmi* dan *kafir harbi*.[29]

---

[27] *Ibid*. 142
[28] *Ibid.* 145
[29] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 289

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana hirabah ada empat, yaitu:

1) Dibunuh.
2) Disablib.
3) Dipotong tangan dan kakinya secara silang.
4) Dibuang dari negeri tempat kediamannya.

e. Pemberontak (*Al-Baghy*) adalah sekelompok kaum muslim yang tidak menaati pemerintah yang sah. Mereka menolak menjalankan kewajiban yang diperintahkan dan memerangi jemaah kaum muslim yang lain, dengan dalih perbedaan hukum yang mereka pahami dan yakini, mereka mengaku bahwa kebenaran berada di pihaknya dan kekeuasaan berada di tangannya.[30]Sanksi hukuman bagi pelaku pidana (*al-baghy*) adalah memerangi kaum yang melawan pemerintah apabila kaum tersebut kalah dalam peperangan kaum yang menang bisa merampas harta yang telah dibawanya.

f. Minum-minuman keras (*Asyribah*) adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apa pun asalnya.[31]Sanksi hukuman bagi pemabuk (*asyribah*) adalah mendapatkan pukulan sebanyak 80 kali jika dia seorang laki-laki yang gagah dan apabila seorang laki-laki yang berbadan kurus maka dia mendapat hukuman pukulan sebanyak 40 kali.

[30] Ibid. 454
[31] Ibid. 413

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

g. Murtad (*riddah*) adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib.

Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana *riddah* adalah dibunuh karena dapat memorak-morandakan jamaah serta dapat memancing perpecahan masyarakat.